



### **BAB III**

#### **ANALISIS KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN**

##### **A. Epistemologi Hukum Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara Seayah**

Masalah kewarisan saudara tertera dalam surat al-Nisa' ayat 12 dan 176, yaitu mewaris ketika *kalâlah*, yang dalam kaidah usul fikih, lafadz *kalâlah* dalam surat al-Nisa': 12 dan 176 tersebut termasuk istilah Syara' dalam kategori mujmal.<sup>193</sup> yaitu lafadz yang mengandung banyak keadaan atau hukum dan tidak dapat diketahui tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, sehingga banyak arti dalam menafsirkan lafadz tersebut.

---

<sup>193</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Op.cit*, h. 97

Berikut adalah ayat QS al – Nisa' (4): 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
 يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ  
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”

Di dalam QS al – Nisa'(4): 12, Imam Syafi'i memberikan beberapa penafsiran terhadap teks ayat tersebut.

*Pertama*, Imam Syafi'i menafsirkan kata *walad* dalam QS al-Nisa' (4):12 dan 176 sebagai anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan keturunannya kebawah tanpa berselang orang perempuan. Penafsiran ini dengan melihat pada asbabun-nuzul QS al-Nisa' (4): 12 yang menceritakan tentang datangnya janda Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah dan berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِي ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَ بَقِي فَهُوَ لَكَ

*“Dari Jabir bin Abdullah berkata: janda Sa'd datang kepada Rasulullah Saw, bersama dua orang anak perempuan Sa'd dan berkata: ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'd yang telah gugur secara Syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi saw berkata: Allah akan memberi keputusan. Lalu turun ayat kewarisan. Nabi saw memanggil si paman dan berkata berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'd, seperdelapan untuk isteri Sa'ad dan selebihnya tambahan untukmu”.*<sup>194</sup>

*Kedua*, kata *Akhun* dalam QS al-Nisa' (4):12 ditafsirkan saudara laki-laki seibu sedangkan, *ukhtun* ditafsirkan saudara perempuan seibu. Penafsiran ini

<sup>194</sup> Imam al-Khafis Abi Daud Sulaiman bin al-A'sy'as al-Sajastany, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Op.cit, h. 329

berdasarkan *qirâ'ah* Sa'ad bin Abi Waqas yang membaca QS al-Nisa' (4): 12 dengan<sup>195</sup>

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمَّ

“ Dan baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan.”

Ketiga, QS al-Nisa' (4): 12 menetapkan kedudukan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu sebagai *dzawil furûdl* yang mendapat bagian waris 1/6 apabila seorang diri, dan bersekutu dalam 1/3 apabila dua orang atau lebih dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“ Jika seorang laki-laki atau perempuan dalam keadaan diwarisi secara kalâlah dan ia mempunyai seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki, maka bagi masing – masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi saudara – saudara itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam 1/3” (QS. Al- Nisa' (4):12).

Sebenarnya antara QS al – Nisa' :12 dan 176 mempunyai saling keterkaitan.

Tetapi untuk mempermudah dalam membahasnya, diletakkan poin sendiri.

Mengenai QS al – Nisa' :176 Imam Syafi'i juga memberikan beberapa penafsiran terhadap teks tersebut. Yang ayatnya sebagai berikut :

<sup>195</sup> Imam Syafi'i, *Al Umm*, Op.cit, h. 329

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(an Nisa’:176)

Pertama, Imam Syafi’i menafsirkan kata *ukhtun* dan *ikhwatun* masing – masing saudara perempuan sekandung atau seapak dan saudara – saudara sekandung laki-laki dan perempuan yang bersekutu atau saudara – saudara seapak laki-laki perempuan yang bersekutu.<sup>196</sup>

Kedua, dilihat dari ahli waris lain yang menyertai, saudara perempuan sekandung atau seapak mempunyai 3 kedudukan dalam QS al- Nisa’ : 176:

- 1) Sebagai *dzawil furûdh*
- 2) Sebagai *ashâbah ma’al ghair*
- 3) Sebagai *ashâbah bil ghair*

<sup>196</sup> *رجالاً ونساءً* disini merupakan penggalan dari QS al – Nisa’ : 176 yang kelanjutannya adalah *رجالاً ونساءً* sehingga diartikan sebagai saudara laki-laki dan perempuan yang bersekutu.

Sedangkan kedudukan saudara laki-laki sekandung atau seapak dalam QS al- Nisa' : 176 sebagai *ashâbah binafsi* yang mendapat bagian waris dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mendapat sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furûdh*, jika mewarisi bersama – sama dengan *dzawil furûdh*.
- 2) Mendapat seluruh harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat, apabila saudara laki-laki sekandung atau seapak mewarisi sendiri ( tidak bersama ahli waris *dzawil furûdh*).
- 3) Tidak menerima apa – apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawil furûdh*.

Kalu dilihat bagian warisnya, bagian waris saudara seapak ini mirip bagian waris dengan saudara kandung. Akan tetapi jika dilihat dari segi *penghijaban*, akan kelihatan perbedaanya. Dalam *al- Umm* dikatakan bahwa saudara seapak gugur apabila mewarisi bersama dengan saudara sekandung.<sup>197</sup> Berikut ketentuan bagian waris saudara seapak jika mewarisi bersama dengan saudara sekandung:

- 1) Apabila dalam kelompok saudara sekandung ada yang laki-laki ( *ashâbah bil ghair* ), maka saudara laki –laki ini menghalangi semua saudara seapak.

---

<sup>197</sup> Imam Syafi'i, *al- Umm.*, Op.cit, h. 239

- 2) Apabila saudara perempuan seapak mewarisi bersama – sama dengan satu saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan seapak mendapat bagian 1/6.<sup>198</sup>

Berkumpulnya saudara – saudara sekandung dengan saudara – saudara seapak sebanding dengan berkumpulnya *aulad as sulb* dengan *aulad al-ibn*.<sup>199</sup> Penafsiran Imam Syafi'i ini selaras dengan Ali as-shabuni. Menurutnya saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seapak dinilai hubungan persaudaraanya dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan hubungan persaudaraan dengan saudara seibu. Sehingga dalam QS al- Nisa': 176 saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seapak memperoleh bagian yang lebih besar dari pada bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dalam QS al – Nisa' : 12.<sup>200</sup>

Selanjutnya ia menuturkan bahwa Umar r.a pada awalnya berpendapat *kalâlah* adalah orang yang punah ke bawah (jadi masih mungkin mempunyai ayah), tetapi pendapatnya ini ditinggalkan setelah dikritik oleh para sahabat lainnya, termasuk Abu bakar r.a yang mengartikan *kalâlah* sebagai orang yang tidak meninggalkan keturunan (anak laki-laki) dan orang tua. Karena arti ini sesuai dengan penggunaan arti (*isti'mal*) yang berlaku dikalangan sahabat. Ibn Katsir mengartikan ayat (12) adalah mengatur hak kewarisan *kalâlah* bagi saudara seibu karena dalam ayat ini ada tambahan *min al-um* (seibu) sesudah

<sup>198</sup> Ibid. h.

<sup>199</sup> Al Syarâzy, *Op.cit.* h. 412

<sup>200</sup> Muhamad 'Alî as shâbûniy, “ *Al Mawâritsu fî Syarî'atil Islamiyyah fî Dloui al – kitâbî wa as-Sunmatî,*” diterjemahkan Dahlan, Hukum waris dalam syariat Islam (Bandung: PT. Diponegoro, 1995), h, 35

kata *al-akhi* yang kemudian dinasakh bacaannya. Walaupun bacaan tersebut termasuk dalam *qirâ'at syazzah*. Artinya: Bila seseorang meninggal dalam keadaan *kalâlah*, baginya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan (seibu). Begitu pula pemahaman ini dilihat dari adanya kesamaan furud antara saudara yaitu  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{3}$  dengan bagian yang diterima oleh ibu dan tidak ada titik kesamaan dengan yang lainnya. Yang hanya bertalian dengan ibu adalah saudara seibu. Sedangkan saudara seayah tidak ada pertaliannya sama sekali dengan ibu. Sedangkan ayat 176 membicarakan hak kewarisan *kalâlah* saudara kandung atau seayah. Dengan demikian, pemahaman kata *akhun* dan *ukhtun* pada ayat 12 adalah yang seibu. Maka kata *akhun* dan *ukhtun* ayat 176 adalah saudara kandung dan seayah.

Adapun epistemologi hukum Imam Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara sekandung dan seayah adalah *qiyâs*. Imam Syafi'i menegaskan dengan mengomentari kewarisan kakek bersama saudara dalam *al Umm* dan *al-Risalah*, diantaranya adalah tidak ada *nash* eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, hak waris kakek semata-mata bukan karena keayahan dan hubungan kakek bersama saudara diqiyaskan dengan "*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah*"; mengenai ketentuan kakek tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{6}$  hanya mengikuti ketentuan Nabi saw. bagian kakek bersama saudara mendapat bagian yang sama atau lebih besar, melindungi hak waris saudara laki-laki dengan kakek sebagaimana diqiyaskan dan pendapat ini mayoritas ahli fikih dulu dan sekarang di samping itu pewarisan saudara laki-

laki sangat kokoh karena ditegaskan oleh *nash* al-Qur'an, sedang kakek tidak, dan bahkan pewarisan saudara perempuan pun lebih tegas di dalam sunnah dari pada pewarisan kakek.<sup>201</sup> Dengan demikian Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dan bukan implisit (tersirat)

## **B. Epistemologi Hukum Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara Seayah**

Epistemologi hukum Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara sekandung dan seayah adalah *Al Qur'an*. Hazairin menegaskan dengan mengomentari kewarisan kakek bersama saudara dalam Bukunya yaitu “*Kewarisan bilateral menurut al qur'an dan al Hadits dan Hendak kemana Hukum islam*”, diantaranya adalah: Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat al-Qur'an jika dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan), di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.<sup>202</sup> Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orangtua), seperti *dzu al-fara'id*, *dzu al-qarâbah*, dan *mawâli*. landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral yang individual, dengan keyakinan, bahkan disebutnya dengan istilah *'ainul al-yaqin* (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Qur'an menghendaki masyarakat yang bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah *ikhtilaf* manusia dalam mengartikan al

<sup>201</sup> Imam Syafi'i, *Al-Risalah*, op.cit, h. 257-258

<sup>202</sup> Hazairin, *op.cit*, h. 13

Qur'an.<sup>203</sup> Posisi kakek menurut Hazairin berada pada keutamaan ke empat atau ahli waris langsung yang paling terakhir yang tidak disebutkan dalam surat al-Nisa': 11, 12, 176, dan hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat al-Nisa': 33,<sup>204</sup> yang ayatnya sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”* (al-Nisa': 33 )

sebab surat al-Nisa': 11, 12, 176 hanya menyebutkan sebagai ahli waris langsung, yaitu anak saja, berikutnya anak beserta orang tua, selanjutnya orang tua saja atau saudara beserta orang tua atau saudara saja.<sup>205</sup> Dengan demikian Hazairin mengharuskan kata yang implisit (tersirat) dan bukan eksplisit (tegas/tersurat)

Untuk mempermudah dalam memahami penafsiran QS al-Nisa' (4) : 12 dan 176 dijelaskan lebih dahulu mengenai kelompok – kelompok keutamaan dalam sistem kewarisan bilateral. Hazairin menggolongkan ahli waris dalam 4 kelompok keutamaan, dimana mereka yang dalam satu kelompok keutamaan berhak berkonkurensi artinya yang satu tidak boleh menyingkirkan yang lain.<sup>206</sup>

Kelompok keutamaan dalam sistem *hijab-mahjub* meminjam istilahnya *Sunnî*

Hazairin antara lain:

<sup>203</sup> Ibid, h.

<sup>204</sup> Ibid, h. 132

<sup>205</sup> Ibid, h. 137

<sup>206</sup> Hazairin, *Hukum kewarisan*. Op.cit. h. 42

## 1) Keutamaan pertama

a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai *dzawil qarâbat* atau sebagai *dzawil furûdh*, serta *mawâli* bagi keturunan anak laki-laki dan anak perempuan.

b) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *dzawil farâ'idh*.

c) Janda atau duda sebagai *dzawil farâ'idh*

## 2) Keutamaan kedua

a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai *dzawil farâ'idh* atau sebagai *dzawil qarâbat*, beserta *mawâli* bagi keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam hal *kalâlah*.

b) Ibu sebagai *dzawil farâ'idh*.

c) Ayah sebagai *dzawil qarâbat* dalam hal *kalâlah*.

d) Janda atau duda sebagai *dzawil farâ'idh*.

## 3) Keutamaan ketiga

a) Ibu sebagai *dawil farâ'idh*.

b) Ayah sebagai *dzawil qarâbat*.

c) Janda atau duda sebagai *dzawil farâ'idh*

## 4) Keutamaan keempat

a) Janda atau duda sebagai *dzawil farâ'idh*.

b) *Mawâli* untuk ibu

c) *Mawâli* untuk ayah.

Dalam memahami QS al – Nisa’ (4):12, Hazairin mempunyai beberapa penafsiran terhadap teks ayat tersebut. Hasil penafsirannya tersebut menghasilkan sistem kelompok keutamaan kedua, penafsiran Hazairin terhadap teks QS al-Nisa’ (4):12 sebagai berikut:

*Pertama*, karena al- Qur’an tidak memberikan perincian mengenai kata *akhun*, *ukhtun* dan *ikhwatun* dalam QS al- Nisa’ (4):12 dan 176, menurut Hazairin semua hubungan persaudaraan tersebut sama.

Islam mengizinkan poligami, akibatnya adanya saudara seapak lain ibu dan saudara seibu lain bapak, yang biasa disebut dengan saudara tiri. Perbedaan dalam masyarakat antara saudara kandung dan saudara tiri dapat menyebabkan kedengkian, kebencian, kecurangan dan permusuhan. Hal ini wajib dihindari, untuk menghindarinya menurut Hazairin, al- Qur’an yang menganut sistem kekeluargaan yang bilateral mengartikan kata *akhun*, *ukhtun* dan *ikhwatun* meliputi semua macam hubungan persaudaraan terlepas dari diskriminasi apapun juga.

*Kedua*, kata *akhun* dan *ukhtun* di dalam ayat ini, masing – masing ditafsirkan dengan saudara laki-laki baik pertalian darah sekandung, seapak maupun seibu dan saudara perempuan baik pertalian darah sekandung, seapak maupun seibu.

*Ketiga*, QS al- Nisa’ (4):12 dihubungkan dengan QS al- Nisa’ (4): 33, yang kemudian muncul istilah *mawâli*. *Mawâli* dalam istilah Hazairin berarti ahli waris pengganti, maksudnya ahli waris yang menggantikan posisi seorang dalam

mewarisi karena orang yang digantikan telah mati lebih dahulu, dengan besar bagian yang diperoleh oleh *mawâli* sama dengan bagian yang diperoleh oleh yang digantikan seandainya yang digantikan masih hidup.<sup>207</sup>

*Keempat*, ayat ini digunakan apabila ayah sipewaris masih hidup (berhak mewarisi). Kedudukan saudara dalam QS al-Nisa' (4): 12 sebagai *dzu al farâ'idh*, sedangkan kedudukan ayah dalam QS al – Nisa' (4): 176 sebagai *dzu al Qarâbat*.

*Kelima*, saudara baik laki-laki maupun perempuan sebagai *dzu al farâ'idh* dalam ayat ini mendapatkan bagian 1/6 harta peninggalan apabila sendiri. Apabila lebih dari seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara – saudara itu bersekutu dalam 1/3 dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَأِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“ Jika seorang laki-laki atau perempuan dalam keadaan diwarisi secara kalâlah dan ia mempunyai seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki, maka bagi masing – masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi saudara – saudara itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam 1/3” (QS. Al- Nisa' (4):12).

*Keenam*, ayah sebagai *dzu al Qarâbat* mendapat sisa bagi atau dalam istilah *sunni* dikenal dengan sebutan *ashâbah* (*ashâbah bi nafsih*). *Dzu al Qarâbat* menunjuk keluarga dekat, baik laki-laki maupun perempuan lewat garis keturunan

<sup>207</sup> Sajuti Thalib, *Op.cit.*, h. 80

laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *ashâbah* hanya menunjuk keluarga dekat garis laki-laki saja.

Penafsiran Hazairin terhadap QS al –Nisa’ (4):176, hampir sama dengan penafsiran pada ayat 12.

*Pertama*, QS al- Nisa’ (4):176 digunakan dalil *kalâlah* definisi Hazairin dalam keadaan ayah pewarsi telah mati lebih dahulu.

*Kedua*, saudara laki-laki dalam ayat ini berkedudukan sebagai *dzu al qarâbat*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila saudara laki-laki mewarisi bersama dengan *dzu al farâ'idh* maka ia mendapat bagian waris sisa setelah dibagikan untuk *dzu al farâ'idh*.
- 2) Apabila saudara laki-laki mewarisi sendiri (tidak ada ahli waris *dzu al farâ'idh*), maka ia mendapatkan bagian waris seluruh harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat.
- 3) Tidak menerima apa – apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzu al farâ'idh*.

*Ketiga*, apabila saudara perempuan sekandung mewarisi sendiri, maka ia mendapatkan bagian waris  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  apabila dua orang atau lebih dari harta pewaris setelah dipenuhi biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat. Begitu juga dengan saudara perempuan seapak apabila saudara sekandung tidak ada.

*Keempat*, apabila saudara perempuan mewarisi bersama dengan saudara laki-laki, maka bagian saudara laki-laki seperti bagian dua orang saudara perempuan.

Sedangkan Hazairin, terhadap kewarisan kakek tidak bertendensi pada hadist yang menurutnya tidak ada hadist yang jelas menerangkannya, yaitu dengan menghimpun secara bilateral, sehingga kakek dari ayah dan kakek dari ibu sama-sama sebagai ahli yang berada pada kelompok ahli warits ke empat (konsep pengelompokan dalam istinbatnya) sebagai *mawâli* (pengganti) dari ayah dan *mawâli* bagi ibu dan bagiannya mendasarkan pada surat al-Nisa' ayat 33, yaitu kakek hanya tersirat mempunyai tempat dalam ayat tersebut, yaitu *mawâli* dipahami sebagai ahli warits pengganti yaitu kakek adalah sebagai pengganti bagi ayah dan ibu.

Sementara mengenai kewarisan para saudara, beliau menyamakan kedudukannya dalam menerima warits, baik sekandung, seayah, dan seibu dengan berbanding 2:1 antara laki-laki dan perempuan, yang dalam konsepnya saudara berada pada kelompok keutamaan kedua, yaitu sebagai *dzu al-Farâ'id* atau sebagai *dzu al-Qarâbah* (orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu).

Hazairin, mengenai *kalâlah* dalam surat al-Nisa' ayat 176 tersebut susunannya sudah cukup jelas sehingga tidak layak diartikan lain, sedangkan arti yang dipilih Hazairin ini adalah pendapat 'Umar bin Khattab yang kemudian dia tinggalkan karena dikritik oleh sahabat yang lain, yaitu diartikan dengan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan perempuan yang kemungkinan terdapat orang tua,<sup>208</sup> yaitu berdasarkan surat al-Nisa': 12 dan 176, dan membedakan *kalâlah* surat al-Nisa': 12 dan 176 tidak pada perkataan

---

<sup>208</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Op.cit*, h. 49

'*akhun*' atau '*ukhtun*', tapi pada sebab keadaan yang berlainan bagi orang tua si pewaris. Pada surat al-Nisa': 176, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup) dan pada surat al-Nisa': 12, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati). Dasar ini beliau tafsirkan dari sisi kebahasaan dan tidak menerima adanya *takhsish* hadist juga *isti'mal* sebagaimana jumbuh sahabat.

### **C. Analisis terhadap komparasi kewarisan kakek bersama saudara perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin dari sisi Epistemologi**

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hukum warits merupakan hukum keluarga maka penafsiran terhadap ayat-ayat kewarisan itupun sarat dengan pengaruh sistem kekeluargaan yang hidup di lingkungan mufassir tersebut. Imam Syafi'i yang hidup di lingkungan masyarakat Arab, yakni di Makkah, Madinah, Yaman, Bagdad dan Mesir, yang *notabene*-nya bercorak patrilineal, maka penafsiran terhadap ayat-ayat warits juga bernuansa patrilineal. Begitu pula dengan Hazairin, dia hidup di lingkungan mayoritas bilateral yaitu di Indonesia. Dalam menafsirkan ayat-ayat warits juga lebih bernuansa bilateral. Hazairin sendiri menamakan pemikiran kewarisannya dengan sebutan "sistem kewarisan bilateral." Sehingga para pengkaji hukum Islam menyebut dengan sebutan "bilateral Hazairin". Sedangkan pemikiran Syafi'i diberi nama

“Patrilineal Syafi’i”, yang secara tidak langsung dikatakan sebagai lawan dari “bilateral Hazairin”.

Pemikiran Hazairin tentang hukum kewarisan yang terkenal dengan teori hukum kewarisan bilateral menurut al-Qur’an telah dipresentasikan pada tahun 1957. Menurut pengamatan peneliti dalam teori ini Hazairin mempertanyakan kebenaran hukum kewarisan yang diterapkan oleh Imam Syafi’i yang bercorak patrilineal bila dihadapkan dengan al-Qur’an. Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologi sosial Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang kewarisan. Menurutnya, al-Qur’an hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral. Dengan demikian hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal seperti yang biasa dikenal selama ini. Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum kewarisan dalam Islam secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral yang dikehendaki al-Qur’an. Tentu saja sistem ini mempunyai dampak sosial yang luas bila dapat diterapkan dalam kehidupan. Yang menarik, dalam hal ini menurut peneliti agaknya teori ini lebih dekat dengan rasa keadilan dalam masyarakat kita, bila dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal yang selama ini dikenal.

Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat al-Qur’an jika dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan), di lapangan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem

kekeluargaan yang bilateral.<sup>209</sup> Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orangtua), seperti *dzu al-farâ'id*, *dzu al- qarâbah*, dan *mawâli*. Berlainan dengan rumusan ahli fikih khususnya Madzhab Syafi'i yang menjelaskan sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *dzu al- farâ'id*, *'ashabah* dan *dzu al-arhâm*.

Sistem kewarisan patrilineal yang diterapkan oleh Imam Syafi'i pada dasarnya adalah terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal. Dalam hal ini, hukum kewarisan Islam dalam kitab-kitab fiqh Imam Syafi'i sudah menjadi corak patrilineal atau patriarki, karena dalil yang universal dipahami dan di takhsis dengan *'urf* yang *notabene* adalah Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sehingga tidak perlu heran jika banyak ayat – ayat yang maksudnya umum berlaku universal dipahami dan dijelaskan menurut paham arab, karena *mujtahid* yang memahaminya adalah orang arab. Sebab kalau tidak demikian orang yang akan mengamalkannya waktu itu yaitu orang Arab tidak akan dapat memahaminya. Pada masa terbentuknya fiqh, ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para fuqaha' dalam berbagai madzhab fiqh belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam

---

<sup>209</sup> Hazairin, *Ibid*, h. 13.

berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak patrilineal.<sup>210</sup>

Menurut Imam Syafi'i, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli warits perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli warits laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli warits anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan dari pada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli warits menjadi *ashabah* dan *dzawu al-arhâm* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli warits menurut sistem patrilineal murni, sedangkan *dzawu al-arhâm* adalah perempuan-perempuan yang bukan *dzawu al-farâ'id* dan bukan pula *ashabah*.<sup>211</sup> *Ketiga*, tidak mengenal ahli warits pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan. Disisi lain ada keistimewaan dalam kewarisan patrilineal ini yaitu selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki dan urutan keutamaan berdasarkan *usbah*. *Usbah* ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.<sup>212</sup>

Menurut pengamatan peneliti, sistem kewarisan Imam Syafi'i yang bercorak patrilineal tersebut kurang sesuai dengan rasa keadilannya dalam konteks

<sup>210</sup>Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, op.cit., h. 3 dan 11-12. Di sini Hazairin menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kemasyarakatan yang dimaksud adalah antropologi sosial (etnologi) yang baru ada pada abad XIX. Jadi jauh dari masa Islam klasik.

<sup>211</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Op.cit., h. 76-77.

<sup>212</sup> Sajuti Thalib, *Op.cit.*, h. 111

ke Indonesiaan yang umumnya bercorak bilateral. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan Imam Syafi'i. Apalagi bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, tentu lebih berat lagi untuk menerima sistem kewarisan ini. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Menurutnya, tidak mungkin al-Qur'an memberikan ketentuan yang tidak adil. Berdasarkan pengamatannya terhadap beberapa ayat tentang perkawinan dan kewarisan akhirnya Hazairin mempunyai keyakinan bahwa al-Qur'an menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral.

Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral yang individual, dengan keyakinan, bahkan disebutnya dengan istilah '*ainul al-yaqin* (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Qur'an menghendaki masyarakat yang bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah *ikhtilaf* manusia dalam mengartikan al Qur'an.<sup>213</sup> Pernyataan beliau antara lain: **Pertama**, apabila surat al-Nisa' ayat 22, 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya izin untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral.<sup>214</sup> **Kedua**, surat al-Nisa' ayat 11 *fi aulâdikum* (laki-laki dan perempuan) yang menjelaskan semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal

---

<sup>213</sup> Hazairin, *op.cit.*, h. 1

<sup>214</sup> Ibid, h. 13

pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula *wa li abawaihi* dan *wa warisahu abawahu* (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati punah.<sup>215</sup> **Ketiga**, surat al-Nisa' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli apakah saudara yang mewarisi itu laki-laki atau perempuan.<sup>216</sup>

Berikutnya ayat 7, 8, 11, 12, dan 176 memberikan ketentuan bahwa sistem kewarisan yang dikehendaki oleh al-Qur'an di samping bilateral adalah individual. Maksudnya masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang pasti dan bagian-bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka. Di sini terdapat istilah *nasîban mafrûdan, fa atûhum nasîbuhum, al-qismah*, di samping terdapat bagian-bagian tertentu (*furûd al-muqaddarah*) dalam ayat-ayat tersebut. Jadi sistem kewarisan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah individual bilateral.<sup>217</sup> Dengan teorinya ini Hazairin agaknya ingin mengajak umat Islam untuk memperbaharui pemahaman terhadap ayat-ayat tentang kewarisan.

Maka dengan demikian dari segi ajaran agama, penafsiran Imam Syafi'i dan Hazairin sama – sama berpegang teguh pada ayat – ayat kewarisan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi menurut hemat peneliti Perbedaan kedua sistem tersebut terletak dalam penerapan mengenai hal-hal yang tidak secara tegas

---

<sup>215</sup> Ibid, h. 14

<sup>216</sup> Ibid, h. 16

<sup>217</sup> Ibid., h. 16-17.

diatur dalam al-Qur'an. Hazairin yang mendasarkan teorinya pada pandangan Antropologi sosial masyarakat Indonesia, sedangkan Imam Syafi'i lebih didasarkan pada kenyataan sosial masyarakat Arab yang bercorak patrilineal. Maka dalam hal ini peneliti bisa menarik benang merah bahwa sistem kewarisan yang diinginkan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah sistem kewarisan bilateral dengan rasa kekeluargaan dan keadilan yang diterapkan oleh Hazairin bukan sistem kewarisan patrilineal yang tidak sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

